

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN
IDENTITAS BERDASARKAN PASAL 22 UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

**OLEH:
M. ILHAM DEWANTO AJI
201810117004**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN
IDENTITAS BERDASARKAN PASAL 22 UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

**OLEH:
M. ILHAM DEWANTO AJI
201810117004**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pembatalan Perkawinan Karena
Pemalsuan Identitas Berdasarkan Pasal
22 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan

Nama Mahasiswa : M. Ilham Dewanto Aji

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810117004

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



Dr. Gatot Efrianto, SH.,MH
NIDN. 0428027702

Ahmad Baihaiki, SHL.,MH
NIDN. 0324017702

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan
Identitas berdasarkan Pasal 22 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Nama Mahasiswa : M. Ilham Dewanto Aji

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810117004

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Desember 2022

Bekasi, 26 Desember 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji

: Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum.
NIDK.8879190019

Penguji I

: Dr. Yulianto Svahyu, S.H., M.H.
NIDN.0328106604

Penguji II

: Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN.0424039003

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H
NIDN.0314029002

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum
NIDK.8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Ilham Dewanto Aji

NPM : 201810117004

TTL : Brebes, 2 Mei 1995

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 26 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



M. Ilham Dewanto Aji
201810117004

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya , saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Ilham Dewanto Aji
NPM : 201810117004
TTL : Brebes, 2 Mei 1995
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS BERDASARKAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/memformatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 26 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



M. Ilham Dewanto Aji
201810115255

ABSTRAK

M. Ilham Dewanto Aji: 201810117004 *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*

Perkawinan diyakini sebagai salah satu unsur dari kehidupan beragama dan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma dalam tata kehidupan masyarakat. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah sangka mengenai diri suami atau isteri dalam perkawinan terjadi akibat adanya identitas yang dipalsukan, mengenai diri suami atau istri. Pemalsuan identitas merupakan bentuk penipuan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atau pihak lain, dan merugikan bagi diri kita sendiri. Memanipulasi atau pemalsuan identitas adalah suatu penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada para pihak yang terlibat dalam dilangsungkannya perkawinan. Dalam hal perkawinan pemalsuan identitas ini dapat menimbulkan salah sangka terhadap pasangan mempelai serta dalam pemalsuan identitas ini terdapat unsur kebohongan atau penipuan.

Pembatalan perkawinan merupakan upaya untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah perkawinan itu terjadi Pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena perkawinan yang telah terlanjur menyalahi hukum perkawinan. Yahya Harahap menjelaskan tentang arti pembatalan perkawinan sebagai Tindakan Pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*).

Kata Kunci : Perkawinan, Pemalsuan Identitas, Pembatalan Perkawinan

ABSTRACT

M. Ilham Dewanto Aji: 201810117004 *Marriage annulment due to identity falsification Based on Article 22 of Law Number 1 Year 1974*

Marriage is believed to be one of the elements of religious life and is an important thing in the reality of human life. With marriage, households can be upheld and fostered in accordance with the norms of community life. Marriage according to Article 1 of Law Number 1 of 1974 is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on God Almighty.

Misrepresentation of the husband or wife in marriage occurs due to the existence of a falsified identity, regarding the husband or wife. Identity forgery is a form of fraud that can cause harm to other people or parties, and harm to ourselves. Manipulation or falsification of identity is a fraud or deviation committed by someone to falsify data in the form of status, signs, characteristics and special conditions of a person or identity which is considered a criminal act in the form of lies to the parties involved in the marriage. In the case of marriage, this identity forgery can cause misunderstanding of the bride and groom and in this identity forgery there is an element of lies or fraud.

The annulment of marriage is an attempt to discontinue the marriage relationship after the marriage has occurred. The annulment of the marriage bond by the Religious Court is based on the demands of the wife or husband which can be justified by the Religious Court or because the marriage has already violated the marriage law. Yahya Harahap explains the meaning of annulment of marriage as a Court Action in the form of a decision stating that the marriage performed is declared invalid (no legal force or declared void), so that the marriage is considered to have never existed.

Keywords: Marriage, Identity Falsification, Marriage Cancellation

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu saya kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah : **“Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”**.


Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi.
- 2) Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi.
- 3) Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 4) Bapak Dr. Gatot Efrianto S.H., M.H. dan Bapak Ahmad Baihaki S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II Skripsi penulis.
- 5) Ibu Dr. Noviriska., S.H., M.H. Selaku Dosen PA penulis.
- 6) Para Dosen dan Karyawan Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang banyak membantu saat proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi penulis.
- 7) Kedua Orang Tua penulis *Rahimahullah* Bapak HM. Sugeng Wibowo dan Ibu Siti Kona'ah yang selalu mendukung penuh pendidikan penulis.
- 8) Kakak-kakak dan adik-adik penulis yang selalu menyemangati selama penulisan skripsi ini.
- 9) Teman – Teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang penulis tidak bisa sebutkan namanya satu persatu.

- 10) Teman-Teman Kelas A4 Angkatan 2018, yang kurang lebih 4 tahun ini selalu memberikan dukungan dalam perkuliahan sampai penyelesaian skripsi.
- 11) Semua teman-teman dan sahabat seperjuangan saya yang selalu saling membantu baik dalam menulis skripsi maupun memberi dukungan moril kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Bekasi, 26 Desember 2022



M. Ilham Dewanto Aji

201810117004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
MOTTO.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Perumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Dan Manfaat.....	6
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....	7
1.5.1 Kerangka Teoritis.....	7
1.5.2 Kerangka Konseptual.....	9
1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	12

2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	12
2.1.2 Syarat Sah Perkawinan.....	14
2.1.3 Asas-asas Perkawinan.....	17
2.1.4 Pencatatan Perkawinan.....	19
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan.....	23
2.2.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	23
2.2.2 Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan.....	26
2.3 Tinjauan Umum Tentang Harta Dalam Perkawinan.....	28
2.4 Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Identitas.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	35
3.1 Metode Penelitian.....	35
3.1.1 Jenis Penelitian.....	35
3.1.2 Pendekatan Penelitian.....	36
3.1.3 Sumber Bahan Hukum.....	37
3.1.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas.....	40
4.1.1 Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	40
4.1.2 Mekanisme Pembatalan Perkawinan.....	57
4.2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Bagi Kedua Belah Pihak.....	62
4.2.1 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Bagi Kedua Belah Pihak Terhadap Harta Benda.....	63
4.2.2 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Bagi Kedua Belah Pihak Terhadap Anak.....	70
BAB V PENUTUP.....	77
5.1 Kesimpulan.....	77

5.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD NRI	Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
BW	<i>Burgerlijk Wetboek</i>
KUHPerdata	Kitab Undang-undang Hukum Perdata
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
UU	Undang-undang
PP	Peraturan Pemerintah
KHI	Kompilasi Hukum Islam
PA	Pengadilan Agama



The logo of Universitas Bhayangkara Jakarta Raya is a shield-shaped emblem. It features a central torch with a flame, flanked by two yellow stars. Below the torch is a white banner with the motto "BIKSA MAHWASTU DASI". The text "UNIVERSITAS BHAYANGKARA" is written along the top curve of the shield, and "JAKARTA RAYA" is written along the bottom curve. The background of the shield is green and orange.

Motto

“Kesempatan Mungkin Tidak Datang Dua Kali, Tetapi Kesempatan Akan Datang Kepada Siapa Yang Tidak Pernah Berhenti Berusaha”

Dzawin Nur Ikram, 2018